

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Literatur Akademis kita ketahui bersama bahwa, Undang – Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebelum diamandemenkan tidak secara tegas menunjukkan adanya pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun setelah amandemen UUD NRI 1945, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. yang dipandang penting untuk menjadikannya sebagai hukum tertulis.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat menurut Hilman Hadikusuma dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan menggunakan lembaga- lembaga adat seperti peradilan desa atau yang disebut dengan peradilan adat. Tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan ulama berperan sebagai hakim atau pembuat keputusan dalam lembaga. Hakim peradilan adat berwenang memutus tidak hanya terbatas pada perdamaian saja tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana, perdata, publik., sebagaimana di Kutip Oleh Herlina

Manik.¹

Masyarakat Indonesia Pada dasarnya menganut budaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau konsiliasi sebagai budaya warisan leluhur. Nilai tenggang rasa dan komunalisme atau kebersamaan dan nilai harmoni, lebih diutamakan daripada sifat individualisme. Budaya masyarakat Indonesia lebih cocok dengan metode penyelesaian melalui pendekatan consensus dengan hasil win- win solution daripada penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang menghasilkan *win lose solution*. Terjadinya harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan dan sedapat mungkin menjaga kedamaian. Merupakan tujuan utama penyelesaian sengketa melalui musyawarah.²

Eksistensi Lembaga Adat dalam masyarakat adat berperan sebagai lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.³ Lembaga Adat merupakan terminologi normatif yang disebutkan dalam berbagai peraturan perundangundangan, terutama dalam peraturan perundang-undangan yang lahirnya setelah reformasi. Namun terminologi legal formal tersebut dikenal dengan istilah yang berbeda oleh masyarakat adat. Beberapa masyarakat hukum adat menyebut lembaga pengadilan adat dengan istilah yang beragam, misalnya “sidang adat”, “para-para adat”, “pokara adat”, atau “rapat adat”,

¹ Herlina Manik, *Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat*, Jurnal Selat, Volume. 6 Nomor. 2, Mei 2019, Hal. 215

² Ahmadi Hasa, *Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non-Litigasi) menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Al-banjari, Vol. 5 No. 9, 2016, Hal. 5.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal. .3.

serta berbagai istilah menurut kekhasan bahasa lokal setempat. Dan ini secara perlahan kemudian mendorong lahirnya kembali peradilan adat yang eksistensinya diakui secara yuridis dalam sistem peradilan di Indonesia.⁴

Menjaga ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat merupakan peran dan fungsi dari lembaga adat. Ketertiban dan ketenteraman masyarakat menjadi sumbangsiah terbesar dari masyarakat/lembaga adat dalam menciptakan stabilitas dan ketahanan nasional. Penundukan lembaga adat atau peradilan adat Proses dimulai sejak dikeluarkannya Undang - Undang Darurat No. 1 tahun 1951 pada tanggal 13 januari 1951, yang mengatur mengenai tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Melalui Undang - Undang ini dipertegas niatan untuk mewujudkan univikasi sistem peradilan. Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN. 1964 No. 107). Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang ini menyebutkan bahwa peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan Undang-undang. Penjelasan pasal ini menegaskan dengan Undang-undang ini tidak ada lagi tempat bagi peradilan swapraja yang bersifat feodalistis atau peradilan adat yang dilakukan oleh bukan alat perlengkapan negara.

Penghapusan kewenangan lembaga adat atau peradilan adat ditemui juga dalam Undang-undang Nomor. 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-

⁴ Ewa Wojkoswka, "How Informal Justice System Can Contribute", Paper, United Nations Development Program Oslo Governance Centre, Oslo, Desember 2006, Hal. 11

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN. 1970 no. 74). UU ini menyebutkannya pada pasal 3 Ayat (1), yaitu semua peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-undang. Penjelasan pasal ini menyebutkan arti yang dikandung oleh pasal ini adalah disamping pengadilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan yang dilakukan oleh bukan Peradilan Negara. Pasal 39 Undang-undang ini menyebutkan penghapusan pengadilan adat dan swapraja dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian sejak saat Undang-undang ini keluar tidak diakui lagi peradilan adat dalam sistem peradilan nasional. Dengan Undang-undang ini sempurna sudah upaya penyingkiran peradilan adat untuk mewujudkan unifikasi peradilan. Ternyata upaya penundukkan atau penghapusan lembaga adat belum berhasil sama sekali meminggirkan praktek ini dari keseharian masyarakat. Di berbagai suku bangsa penggunaan peradilan adat/lembaga adat masih berlangsung hingga saat ini. Kenyataan ini dengan sendirinya menjadi bukti, betapa kemampuan bertahan dari sistem ini sungguh sangat luar biasa. Luar biasa, karena upaya dan strategi pemberangusannya demikian sistemik. Sistemik, karena ruangnya tidak hanya berada pada arah kebijakan, tetapi sekaligus juga pada arah yang lain, yaitu tindakan-tindakan nyata di lapangan.

Peradilan adat dikembalikan dan memperoleh ruang ketika era reformasi penyelenggaraan sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke sistem desentralisasi, dengan mengakui dan menghormati sifat dan susunan masyarakat yang otonom, melalui Undang-Undang nomor 22 tahun 1999

Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 penyebutan lembaga adat masih belum jelas dan tegas, karena Undang-undang ini hanya menyebut tentang mendamaikan perselisihan masyarakat desa sebagai salah satu tugas dan kewajiban dari Kepala Desa. Pemberian kewenangan untuk mendamaikan perselisihan kepada kepala desa, harus dilihat sebagai wujud kesadaran, bahwa sistem peradilan sebagai bagian yang utuh dari hak otonomi masyarakat atau komunitas yang bersangkutan. Salah satu Pengadilan Adat yang masih eksis hingga saat ini dan tidak terpengaruh sama sekali dengan upaya-upaya pemberangusan eksistensinya yaitu Pengadilan Adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

Lembaga adat berkembang di Kabupaten Fakfak pada tanggal 24 September 1998, Dewan Adat Mbaham Matta berdiri. Munculnya Dewan adat menjadi penting untuk menyelesaikan sengketa adat istiadat yang terkadang berseberangan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat sehingga arah pembangunan pemerintah bisa menemukan keselarasan antara masyarakat asli dengan pemerintah. Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sendiri di Kabupaten Fakfak muncul akibat dari otonomi khusus yang berlaku di Papua sehingga terbentuklah pada tahun 2012. Seiring berjalannya waktu, LMA mempunyai hak authority adat di wilayah Fakfak. Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak dan Dewan Adat Mbaham Matta berkolaborasi dan bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada. Salah satu tantangan bagi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Dewan Adat Papua (DAP) di Kabupaten Fakfak adalah menjaga adat istiadat yang berupa hak atas tanah,

budaya, pendidikan sebagainya. Bukti peran Lembaga Masyarakat Adat di Kabupaten Fakfak pada tanggal 27 Januari 2022 diadakan MUSDA III (Musyawarah Adat) Lembaga Masyarakat Adat bertempat di hotel Grand Papua, Fakfak yang mengangkat “Jiwa dan Falsafah Satu Tungku Tiga Batu, Satu Sodara Satu Hati LMA Berbenah menyongsong peradaban baru dan menggapai kemajuan Negeri”.

Selain dalam rangka pembentukan kepengurusan yang baru, namun juga merupakan agenda penting dan menjadi prioritas dalam menentukan proteksi terhadap masyarakat adat yang berada di Kabupaten Fakfak. Untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan, Panitia Pelaksana Musda Ke-3 menggelar tikar adat “Wewowo LMA Maghi”, sebagai bentuk nilai partisipasi masyarakat mendukung agenda tersebut. “Wewowo Maghi”, adalah sebuah tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Fakfak dalam perspektif adat untuk membahas dan membicarakan masalah tertentu dan memberikan sejumlah uang “Maghi”.⁵

Pengadilan Adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat wilayah adatnya meliputi 17 Distrik atau Kecamatan, yakni; Distrik Arguni, Distrik Bomberai, Distrik Fafak, Distrik Fakfak Barat, Distrik Fakfak Tengah, Distrik Fakfak Timur, Distrik Fakfak Timur Tengah, Distrik Furwagi, Distrik Karas, Distrik Kayauni, Distrik Kokas, Distrik Kramongmongga, Distrik Mbahamdandara, Distrik Pariwari, Distrik Teluk Patipi, Distrik

⁵ Kuman, Sitrah. 2012. ‘Pusat Kebudayaan Mbaham Matta Di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Penekanan Penerapan Nilai-Nilai Filosofi Budaya Satu Tungku Tiga Batu Kedalam Tata Ruang DanTata Massa Bangunan’,.

Tomage, Distrik Wartutin dan secara administratif merupakan bagian dari Kabupaten Fakfak yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Bintuni. Salah satu daerah yang hingga kini masih konsisten mempertahankan kearifan lokal dan berkembang dalam masyarakat adalah Kabupaten Fakfak. Kearifan lokal di Kabupaten Fakfak tidak hanya menyentuh kehidupan sosial budaya masyarakat saja namun menyentuh dan mempengaruhi jalannya sistem pemerintahan yang ada di tingkat Kecamatan atau Distrik yang termasuk dalam daerah Kabupaten Fakfak. Peran dari Pengadilan adat Mbaham Matta dalam setiap sisi kehidupan masyarakat tidak mungkin dapat ditiadakan, karena Pengadilan adat tersebut merupakan kebutuhan dan sudah mendarah daging serta dipertahankan secara turun temurun, karena dirasakan manfaatnya sangat penting sebagai pranata sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pengadilan Adat Mbaham Matta, pembentukan didasarkan atas kesadaran masyarakat untuk tetap mempertahankan keberadaan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam tradisi adat hidup dalam masyarakat. Pengadilan adat ini dimaksudkan sebagai benteng untuk mempertahankan nilai-nilai budaya agar tidak terkikis ini dan yang sudah terkikis dapat digali kembali serta dilestarikan. Hal ini menjadi tanggung jawab Pengadilan adat maupun seluruh masyarakat di daerah Kabupaten Fakfak agar setia memelihara nilai-nilai budaya dan adat yang ada dari ancaman budaya luar. Struktur organisasi Lembaga adat Mbaham Matta telah terlembaga dari tingkat daerah Kabupaten Fakfak berlanjut ke jenjang kecamatan dan ke tingkat Desa atau kampung

didalamnya terdapat Penguru Dewan adat Mbaham Mata, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), dan Petuanan Masyarakat hukum Adat di Kabupaten Fakfak.

Sebagai sebuah daerah yang masih memegang erat budaya lokal dan memiliki adat yang dipegang secara turun temurun, keberadaan Pengadilan Adat Adat memegang peranan yang penting dalam mengatur kehidupan sosial bermasyarakat di Kabupaten Fakfak. Pengadilan Adat Mbaham Mata bukan hanya mengatur kehidupan sosial masyarakat saja, namun menyentuh hingga ke aspek ekonomi, hukum, dan sosial yang berlaku bagi seluruh masyarakat nusantara yang berada di bawah naungan Pengadilan Adat Mbaham Mata.

Pengadilan Adat Mbaham Mata. memiliki hukum adat sebagai norma yang dijadikan dasar penyelesaian setiap masalah hukum. Masyarakat Adat Mbaham Mata, cenderung lebih patuh kepada hukum adat dan percaya kepada Lembaga Adat untuk memberikan keadilan dari pada peradilan Negara dengan hukum formil. Hal ini dibuktikan bahwa perkara baik perdata maupun perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat Mbaham Mata di bawah ke rana peradilan Adat Mbaham mata. Lembaga Adat Mbaham Mata, tidak membedakan perkara pidana dan perkara perdata.

Pelanggaran-pelanggaran seperti perkelahian, kasus perselingkuhan, bahkan pembunuhan sekalipun maupun kasus konflik antar warga diselesaikan dengan menggunakan hukum adat sebagai dasar untuk mengadili. Setiap pelanggaran akan dikenai sanksi baik berupa sanksi sosial maupun sanksi berupa denda adat. Penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara adat

istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap penyelesaian perselisihan yang terjadi, posisi Pengadilan adat adalah sebagai pihak penengah dan penemu solusi atau dengan kata lain bertindak sebagai hakim yang memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Pengadilan Adat Mbaham Matta merupakan lembaga adat yang berjenjang. Mulai dari tingkat desa, Kecamatan sampai ke tingkat daerah. Yang disebut dengan tingkat daerah disini adalah meliputi 17 wilayah Distrik atau kecamatan, 7 Kelurahan dan 142 Kampung yang disebut daerah Adat Mbaham Matta. Dimulai dari tingkat desa, lanjut ke tingkat Kecamatan dan seterusnya ke tingkat Daerah. Permasalahan di tingkat Desa akan diselesaikan di lembaga adat di tingkat desa. Jika Putusan Lembaga Adat di tingkat desa tidak di terima oleh para pihak dilanjutkan ke tingkat Pengadilan Adat Kecamatan. Apabila Keputusan Pengadilan Adat Kecamatan tidak diterima oleh para pihak, mereka lanjutkan ke Pengadilan Adat Mbaham Matta di tingkat Kabupaten. Putusan Lembaga Adat Mbaham Matta bersifat final dan mengikat. Masing masing kecamatan dan desa memiliki ketua adat yang dipimpin oleh Ketua Adat dan Perwakilan Anggota dalam Peradilan Adat Mbaham Matta.

Berdasarkan dari urain dalam latar belakang tersebut penulis menganggap perlu untuk melakukan kegiatan pengkajian hukum tentang Peran Peradilan Adat Adat Mbaham Matta dalam menyelesaikan Perkara di Wilayah Kabupaten Fakfak.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Peran Pengadilan Adat Mbaham Matta dalam menyelesaikan perkara di Kabupaten Fakfak?
- b. Apa saja kendala dalam pelaksanaan putusan Pengadilan adat Mbaham Matta terhadap para pihak yang berperkara ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis Peran Pengadilan Adat Mbaham Matta menyelesaikan perkara di Kabupaten Fakfak.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan putusan Pengadilan adat Mbaham Matta terhadap para pihak yang berperkara di Kabupaten Fakfak.

D. Manfaat Penelitian**a. Manfaat teoritis**

Dari sisi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu Hukum keperdataan pada umumnya dan khususnya di bidang hukum perlindungan masyarakat hukum adat, serta dapat dipergunakan sebagai bahan kajian ilmu hukum.

b. Manfaat Praksis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan pembuat kebijakan serta dapat memberikan sedikit

gambaran bagi berbagai pihak, tentang Peran Peradilan adat dalam menyelesaikan perkara perdata yang terjadi dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Fakfak.